



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 63);
 14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai usur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

14. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar.
15. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM.
16. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cirebon.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini yaitu sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pelayanan Dasar SPM, Mutu Pelayanan Dasar dan Target SPM;
- b. pelaksanaan dan penerapan SPM;
- c. pendanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR SPM,
MUTU PELAYANAN DASAR DAN TARGET SPM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pendidikan yang terdiri dari :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Target SPM.
- (2) Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Dasar SPM

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bidang Pendidikan terdiri dari :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Masyarakat Daerah Kota yang tidak mampu karena:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan Dasar SPM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan.
- (2) Pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada SPM bidang pendidikan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilaksanakan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian mutu pelayanan dasar; dan
 - b. capaian penerima pelayanan dasar.
- (3) Capaian mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Target SPM

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pendidikan kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 10

Indikator dan Target rencana pencapaian SPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 11

- (1) SPM bidang Pendidikan yang ditetapkan merupakan pedoman dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Pendidikan.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Sumber dana berasal dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan, penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.
- (3) Laporan Penerapan SPM disampaikan oleh Dinas dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 9 Januari 2023
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
Pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002